



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. Bahwa dalam meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan pegawai perlu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai dalam organisasi, untuk itu pemberian Tunjangan Kinerja perlu diatur dalam suatu pedoman;
- b. Bahwa Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Lemhannas RI sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lemhannas RI tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Lemhannas RI.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254);

5. Peraturan...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR : **03 TAHUN 2021**
TANGGAL : **11 FEBRUARI 2021**

- 2 -

5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 104);
6. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional RI;
7. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Cuti Pegawai di Lingkungan Lemhannas RI;
8. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Lemhannas RI;
9. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Nama dan Kelas Jabatan Serta Besaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Lemhannas RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Nama dan Kelas Jabatan Serta Besaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Lemhannas RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang selanjutnya disebut dengan Pegawai, diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat yang Berwenang dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan Lemhannas RI.
2. Disiplin kerja adalah ketaatan pegawai memenuhi kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.

3. Jam..



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR : **03 TAHUN 2021**
TANGGAL : **11 FEBRUARI 2021**

- 3 -

3. Jam kerja adalah jam kerja formal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi.
5. Kinerja adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan oleh seorang pegawai di lingkungan Lemhannas RI dalam mendukung dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
6. Tunjangan Kinerja adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Pegawai di luar gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang berlaku nasional yang diatur oleh Pemerintah.
7. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan kepada Pegawai untuk menuntut ilmu, mendapatkan pendidikan dan pelatihan keahlian baik di dalam, maupun luar negeri.
8. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai untuk menuntut ilmu, mendapatkan pendidikan berdasarkan permohonan Pegawai tanpa meninggalkan tugas kedinasan.
9. Gubernur adalah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI.

**BAB II
ASAS DAN TUJUAN**

Pasal 2

Pegawai mendapatkan Tunjangan Kinerja secara proporsional sesuai kontribusi dan prestasi kerja terhadap pencapaian kinerja Lemhannas RI.

Pasal 3

Pemberian Tunjangan Kinerja bertujuan untuk:

- a. meningkatkan profesionalitas dan kinerja Pegawai yang mendukung pencapaian kinerja Lemhannas RI; dan
- b. mewujudkan budaya kerja dan budaya organisasi yang lebih baik.

**BAB III
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA**

Pasal 4

Pegawai yang diberikan Tunjangan Kinerja

- (1) Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Lemhannas RI, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

(2) Tunjangan...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR : **03 TAHUN 2021**
TANGGAL : **11 FEBRUARI 2021**

- 4 -

- (2) Tunjangan Kinerja diberikan juga kepada:
 - a. pegawai yang melaksanakan tugas/izin belajar;
 - b. pegawai yang melaksanakan cuti (kecuali cuti di luar tanggungan negara/CLTN);
 - c. pegawai instansi lain yang dipekerjakan/diperbantukan/penugasan khusus dan diangkat dalam jabatan organik di lingkungan Lemhannas RI berdasarkan Keputusan Gubernur Lemhannas RI;
 - d. Gubernur sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang tertinggi bagi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Lemhannas RI.
- (3) Tunjangan Kinerja diberikan berdasar pada kelas jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Kelas Jabatan di lingkungan Lemhannas RI.
- (4) Besaran Tunjangan Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Lemhannas RI.
- (5) Pegawai yang menduduki jabatan fungsional dan merangkap jabatan struktural di lingkungan Lemhannas RI, hanya diberikan satu Tunjangan Kinerja dari jabatan struktural atau fungsional yang menguntungkan.
- (6) Pegawai yang diangkat sebagai pejabat Fungsional dan mendapatkan Tunjangan Profesi maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada jenjangnya.
- (7) Apabila Tunjangan Profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih besar dari pada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya.

Pasal 5

Pegawai Yang Tidak Diberikan Tunjangan Kinerja

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tidak diberikan kepada pegawai di lingkungan Lemhannas RI yang:

- a. tidak mempunyai jabatan tertentu;
- b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. diberhentikan dari jabatan dengan diberikan uang tunggu tetapi belum diberhentikan sebagai Pegawai (dalam rangka pensiun dini);
- d. diberhentikan dari jabatan dalam rangka bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun (MPP);
- e. diberhentikan dari jabatan karena mendapat penugasan khusus (diperbantukan/ dipekerjakan) pada instansi lain;
- f. diberhentikan dari jabatan dalam rangka pengembalian ke instansi asal;
- g. diberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN).

Pasal 6...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR : **03 TAHUN 2021**
TANGGAL : **11 FEBRUARI 2021**

- 5 -

Pasal 6
Pembayaran Tunjangan Kinerja

- (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja diajukan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Kinerja dibayarkan paling awal tanggal 10 setiap bulan.
- (3) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilakukan dengan mekanisme transfer bank ke rekening pegawai yang bersangkutan, atau melalui pembayaran langsung (*cash*).
- (4) Adapun pembayaran langsung (*cash*), sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan Bagian SDM Biro Umum.

BAB IV
HARI DAN JAM KERJA

Pasal 7
Hari Kerja

- (1) Hari kerja pegawai adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Dikecualikan dari hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 8
Jam Kerja

- (1) Jam Kerja diatur sebagai berikut:
 - a. Senin-Kamis : 07.00-15.00 WIB
 - b. Jumat : 07.00-15.30 WIB
- (2) Jumlah jam kerja paling sedikit 7,5 jam setiap hari.
- (3) Jam kerja pegawai sudah termasuk jam istirahat yang diatur sebagai berikut:
 - a. Senin-Kamis : 12.00-12.30 WIB
 - b. Jumat : 11.45-12.45 WIB

Pasal 9
Kewajiban dan Toleransi Kehadiran

- (1) Pegawai wajib hadir dan memenuhi ketentuan hari kerja dan jam kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Dalam hal pelaksanaan tugas kedinasan yang mendesak dan penting, Pegawai wajib mendahulukan pelaksanaan tugas kedinasan tersebut.
- (3) Pegawai diberikan toleransi keterlambatan (*flexy time*) paling lama 60 (enam puluh) menit dari jam masuk kerja pada pukul 07.00 WIB dengan ketentuan mengganti sesuai dengan jumlah waktu keterlambatan pada hari yang sama.

(4) Toleransi...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR : **03 TAHUN 2021**
TANGGAL : **11 FEBRUARI 2021**

- 6 -

- (4) Toleransi keterlambatan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan tetap memenuhi jumlah jam kerja paling sedikit 7,5 jam setiap hari kerja.
- (5) Toleransi keterlambatan pada hari Senin paling lama 30 (tiga puluh) menit.

**BAB V
PEREKAMAN DAN PENCATATAN KEHADIRAN**

Pasal 10
Perekaman

- (1) Pegawai wajib melakukan perekaman identitas pada mesin perekaman identitas elektronik.
- (2) Pegawai yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai yang baru bekerja, baru ditugaskan, dan atau yang belum melakukan perekaman identitas di lingkungan Lemhannas RI.
- (3) Perekaman identitas dapat berupa sidik jari, retina atau hal lain yang akan diatur kemudian.
- (4) Pegawai yang tidak melakukan perekaman identitas tidak diberikan Tunjangan Kinerja.

Pasal 11
Pencatatan Kehadiran

- (1) Pegawai wajib mencatatkan kehadirannya setiap kali datang dan pulang kantor pada daftar hadir elektronik atau manual.
- (2) Pencatatan kehadiran dapat dilakukan secara manual dalam hal:
 - a. mesin pencatatan elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
 - b. terjadi keadaan terpaksa/kahar (*force majeure*).

Pasal 12
Pengecualian Pencatatan Kehadiran

- (1) Pegawai dikecualikan untuk melakukan pencatatan kehadiran dalam hal:
 - a. mendapatkan penugasan untuk:
 - 1) melakukan perjalanan dinas;
 - 2) melakukan tugas kedinasan di luar kantor Lemhannas RI, seperti koordinasi atau menghadiri undangan/rapat ke instansi lain;
 - 3) melaksanakan tugas jaga/piket kantor di Lemhannas RI.
 - b. melaksanakan cuti;
 - c. melaksanakan tugas belajar, izin belajar, diklat, kursus, sekolah kedinasan, dan pelatihan lainnya.

(2) Pegawai...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR : *03 TAHUN 2021*
TANGGAL : *11 FEBRUARI 2021*

- 7 -

- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan dokumen pendukung (bukti) kepada Bagian SDM Biro Umum melalui koordinator masing-masing unit kerja.
- (3) Dokumen pendukung yang dimaksud dapat berupa surat/undangan dari instansi lain atau surat perintah/keterangan tugas dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja.

Pasal 13

Penanggung Jawab Pencatatan

- (1) Pejabat yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran adalah:
 - a. Pejabat atau Pegawai Bagian SDM Biro Umum yang ditunjuk untuk menjalankan aplikasi pencatatan/pelaporan kehadiran;
 - b. Kepala Bagian SDM Biro Umum dapat menunjuk pejabat atau pegawai sebagai koordinator rekapitulasi pencatatan dan pelaporan kehadiran pegawai pada masing-masing unit kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
 - c. Kepala Bagian SDM Biro Umum sebagai penanggung jawab rekapitulasi pencatatan dan pelaporan kehadiran seluruh pegawai di lingkungan Lemhannas RI.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala Biro Umum c.q. Kepala Bagian SDM atas masukan dari unit kerja.

BAB VI

PENILAIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 14

Komponen Penilaian

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan penilaian terhadap kinerja pegawai yang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu kehadiran, kinerja dan integritas.
- (2) Persentase bobot penilaian setiap komponen adalah sebagai berikut:
 - a. Kehadiran sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. Kinerja sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Integritas sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Pelaksanaan penghitungan dan penilaian terhadap setiap komponen, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sebagai berikut:
 - a. Kehadiran dinilai setiap hari dan dihitung per bulan;
 - b. Kinerja dinilai setiap bulan dan dapat dihitung per 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan;
 - c. Integritas dinilai setiap bulan dan dihitung per 6 bulan.

BAB VII...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR : **03 TAHUN 2021**
TANGGAL : **11 FEBRUARI 2021**

- 8 -

**BAB VII
KOMPONEN KEHADIRAN**

Pasal 15

Penghitungan Tunjangan Dari Komponen Kehadiran

- (1) Penilaian kehadiran dihitung berdasarkan rekapitulasi pencatatan kehadiran yang dilakukan oleh Bagian SDM Biro Umum.
- (2) Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan hari dan jam kerja dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja pada komponen kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a.
- (3) Pegawai yang dikecualikan untuk melakukan pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.
- (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja dari komponen kehadiran tidak menghilangkan sanksi disiplin akibat melanggar ketentuan mengenai hari dan jam kerja serta dapat dikenai sanksi disiplin sesuai peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai.

Pasal 16

Pemotongan Tunjangan Dari Komponen Kehadiran

- (1) Pegawai diberikan toleransi keterlambatan paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk hari Senin dan 60 (enam puluh) menit untuk hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat dari jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pegawai yang diberikan toleransi keterlambatan diwajibkan menambah waktu kepulangan sesuai jumlah waktu keterlambatannya.
- (3) Pegawai yang terlambat lebih dari 60 (enam puluh) menit dinyatakan sebagai terlambat masuk kerja.
- (4) Pegawai yang mendahului pulang sebelum jam pulang kantor dinyatakan sebagai pulang sebelum waktunya.
- (5) Penyebutan sebagai Pegawai yang terlambat atau pulang sebelum waktunya tidak diterapkan kepada Pegawai yang dikecualikan untuk melakukan pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 17

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja atau tidak mencatatkan kehadirannya selama 1 (satu) hari dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dari komponen kehadiran sebesar 3% (tiga persen).
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja dari komponen kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen), apabila sama sekali tidak masuk kerja dalam 1 (satu) bulan penuh tanpa alasan yang sah.

(3) Perhitungan...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR : **03 TAHUN 2021**
TANGGAL : **11 FEBRUARI 2021**

- 9 -

- (3) Perhitungan pemotongan Tunjangan Kinerja dari komponen kehadiran tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB VIII
KOMPONEN KINERJA**

Pasal 18

- (1) Penilaian dari komponen kinerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan capaian kinerja Pegawai yang dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) bulan, 3 (tiga), atau 6 (enam) bulan oleh pimpinan unit kerja.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar perhitungan bagi pemberian Tunjangan Kinerja dari komponen kinerja untuk 1 (satu), 3 (tiga), atau 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Perhitungan penilaian dari komponen kinerja diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
- (4) Selama Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, maka penilaian dari komponen kinerja dihitung 100% (seratus persen).

**BAB IX
KOMPONEN INTEGRITAS**

Pasal 19

- (1) Penilaian dari komponen Integritas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dihitung berdasarkan penjatuhan hukuman disiplin atau sanksi kode etik kepada pegawai melalui evaluasi setiap 6 (enam) bulan oleh pimpinan unit kerja.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar perhitungan bagi pemberian Tunjangan Kinerja dari komponen integritas pada 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Pegawai yang melakukan pelanggaran hukuman disiplin atau pelanggaran kode etik dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja pada komponen integritas.
- (4) Selama Pegawai tidak melakukan pelanggaran hukuman disiplin dan kode etik, maka penilaian dari komponen integritas dihitung 100% (seratus persen).

Pasal 20

- (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja dari komponen Integritas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) didasarkan pada tingkat hukuman disiplin sebagai berikut:
 - a. Hukuman disiplin ringan, yaitu:

1) 15%...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR : **03 TAHUN 2021**
TANGGAL : **11 FEBRUARI 2021**

- 10 -

- 1) 15% (lima belas persen) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 - 2) 20% (dua puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
 - 3) 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Hukuman disiplin sedang, yaitu:
- 1) 30% (tiga puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 2) 35% (tiga puluh lima persen) selama 4 (empat) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - 3) 40% (empat puluh persen) selama 5 (lima) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- c. Hukuman disiplin berat, yaitu:
- 1) 45% (empat puluh lima persen) selama 5 (lima) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 2) 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - 3) 55% (lima puluh lima persen) selama 7 (tujuh) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan.
- (2) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan (demosi) dan pembebasan dari jabatan, Tunjangan Kinerja dibayarkan sesuai dengan jabatan baru.
 - (3) Pegawai yang dijatuhi hukuman pelanggaran kode etik dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja selama 3 (tiga) bulan.
 - (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak dilakukan evaluasi atas keputusan penjatuhan hukuman disiplin dan kode etik ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 21

Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai
Yang Melaksanakan Tugas/Izin Belajar

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) pada kelas jabatan yang terakhir diduduki.
- (2) Apabila...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR : **03 TAHUN 2021**
TANGGAL : **11 FEBRUARI 2021**

- 11 -

- (2) Apabila pegawai belum menyelesaikan pendidikannya dalam masa tugas belajar, dapat diberikan perpanjangan tugas belajar selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan selama 6 (enam) bulan pertama tetap diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) dan selama 6 (enam) bulan berikutnya diberikan Tunjangan Kinerja selama 80% (delapan puluh persen).
- (3) Pegawai yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu, dapat diberikan perpanjangan kembali dengan perubahan status menjadi izin belajar selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan selama 6 (enam) bulan pertama diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dan selama 6 (enam) bulan berikutnya diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Pegawai yang melampaui masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan Tunjangan Kinerja dan diwajibkan masuk kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja di Lemhannas RI.
- (5) Pegawai yang melaksanakan tugas/izin belajar diwajibkan memberikan laporan perkembangan selama perkuliahan setiap semester kepada Bagian SDM Biro Umum dengan melampirkan transkrip nilai.
- (6) Pegawai yang belum/tidak menyelesaikan studi karena mengambil cuti kuliah sementara masa tugas/izin belajar belum berakhir diwajibkan untuk masuk kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja di Lemhannas RI, apabila Pegawai tersebut tidak masuk kerja maka tidak diberikan Tunjangan Kinerja.

Pasal 22

Pegawai Lemhannas RI yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional Utama, pemberian Tunjangan Kinerja hanya didasarkan pada penilaian dari komponen kinerja sebesar 60% (enam puluh persen) dan komponen integritas sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 23

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan juga kepada Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di lingkungan Lemhannas RI sesuai kelas jabatan yang ditentukan.
- (2) Pemberian Tunjangan Kinerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya didasarkan pada penilaian dari komponen kehadiran.
- (3) Penilaian dari komponen kinerja dan integritas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, diterapkan ketika Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) setelah diangkat secara penuh sebagai Aparatur Sipil Negara.
- (4) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di lingkungan Lemhannas RI dibayarkan sebesar 100%:
 - a) Lulusan S-3 (Strata-3) diberikan Tunjangan Kinerja berdasarkan kelas jabatan 8 (delapan);
 - b) lulusan D-IV/S-1/S-2 (Diploma IV/Strata-1/Strata-2) diberikan Tunjangan Kinerja berdasarkan kelas jabatan 7 (tujuh);
 - c) lulusan...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR : **03 TAHUN 2021**
TANGGAL : **11 FEBRUARI 2021**

- 12 -

- c) lulusan D-III (Diploma-III) diberikan Tunjangan Kinerja berdasarkan kelas jabatan 6 (enam);
- d) lulusan D-I (Diploma-I) diberikan Tunjangan Kinerja berdasarkan kelas jabatan 4 (empat).

Pasal 24

Tunjangan Kinerja bulan Desember tahun berjalan dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 25

Pegawai yang melaksanakan tugas belajar, izin belajar, diklat, kursus, sekolah kedinasan, dan pelatihan lainnya berdasarkan ketentuan lama, diwajibkan mengikuti ketentuan baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur Lemhannas RI ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Lemhannas RI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **11 Februari** 2021

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR
LEMHANNAS RI
NOMOR : 03 TAHUN 2021
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2021



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832362 FAKSIMILE (021) 3832363

SURAT PERINTAH
NOMOR: SPRIN/ /BULAN/TAHUN

Menimbang : bahwa perlu dikeluarkan Surat Perintah untuk melaksanakan maksud sesuai tersebut dalam dasar di bawah ini.

Dasar : 1. Peraturan Gubernur.....
2. Surat.....

Memberi Perintah

Kepada : Nama
Jabatan

Untuk : 1. Seterimanya Surat perintah ini, di samping tugas dan tanggungjawab sehari-hari, diberikan tugas.....
2. Laport kepada Atasan Langsung atas pelaksanaan Surat Perintah ini.
3. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta,,
(Pejabat Eselon I/EselonII/Eselon III)

.....

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR
LEMHANNAS RI
NOMOR : 03 TAHUN 2021
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2021

- 2 -

PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
YANG TERLAMBAT MASUK KERJA

TINGKAT KETERLAMBATAN	WAKTU MASUK BEKERJA	JUMLAH JAM KERJA	PERSENTASE PEMOTONGAN
TL 1	07.00 s/d 08.00	7,5	0%
		6,5	0.5%
TL 2	08.01 s/d 09.00	6	1%
TL 3	09.01 s/d 09.30	5,5	1.25%
TL 4	Setelah 09.30 dan/atau tidak mencatatkan waktu masuk kerja	5	1.5%

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR
LEMHANNAS RI
NOMOR : 03 TAHUN 2021
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2021

- 3 -

PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
YANG PULANG SEBELUM WAKTU

TINGKAT KETERLAMBATAN	WAKTU PULANG BEKERJA		JUMLAH JAM KERJA	PERSENTASE PEMOTONGAN
	SENIN S.D. KAMIS	JUMAT		
-	15.01	15.31	7,5	0%
PSW 1	14.31 s.d. 15.00	15.01 s.d. 15.30	6,5	0.5%
PSW 2	14.01 s.d. 14.30	14.31 s.d. 15.00	6	1%
PSW 3	13.31 s.d. 14.00	14.01 s.d. 14.30	5,5	1.25%
PSW 4	Sebelum 13.31 dan/atau tidak mencatatkan waktu pulang kerja	Sebelum 14.01 dan/atau tidak mencatatkan waktu pulang kerja	5	1.5%

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)